

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN YANG
MENJADI KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Jonathan Ceasar Paskalish Tarigan

NIM. 17.01.111.00220

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM**

2021

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem hukum di Indonesia mengenal adanya Hukum Pidana, Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari seluruh aturan hukum yang ada di Indonesia. Sudarto mengatakan bahwa “fungsi hukum pidana ialah fungsi umum yang mengatur masyarakat hidup, pemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat”¹. Aturan hukum yang ada di Indonesia tidak boleh dilanggar oleh setiap warga negara Indonesia, jika aturan hukum tersebut dilanggar maka akan diberi sanksi yang tegas dari setiap pelanggar aturan tersebut². Sanksi yang diberikan ialah pencabutan kemerdekaan kepada seseorang yang benar-benar melakukan perbuatan pidana yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut pembedaan. Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) ada dua macam pidana yaitu Pidana Pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya ialah pidana penjara. Pidana penjara ialah pencabutan kemerdekaan seperti yang telah dijelaskan diatas, yang berarti pelaku tidak bebas yang dikurung dalam sel yang ditempatkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu aturan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat ialah melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dimaksud ialah kejahatan terhadap tubuh atau yang sering disebut dengan penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi “(1) Penganiayaan diancam dengan

¹ Soedjano Dirjosisworo, *Pengantar ilmu hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 18

² Ilham Basri, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Prinsip –prinsip dan implementasi hukum di Indonesia* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan; (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana”³.

Lembaga pemasyarakatan sendiri ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)⁴. Berdasarkan UU No 12 tahun 1995 juga menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan pelakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, satu-satunya derita ialah kehilangan kemerdekaan, dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Narapidana atau Warga Binaan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, terpidana ialah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana juga berhak mendapatkan hak-haknya seperti: “(a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; (b) Mendapat perawatan, baik berupa

³ Prof. Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Pasal 351

⁴Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Pasal 1 Angka (3)

rohani maupun jasmani; (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (e) Menyampaikan keluhan; (f) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; (g) Mendapatkan upah atas pekerjaannya; (h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; (i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) Mendapatkan pembebasan bersyarat; (l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; (m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan ialah sebagai salah satu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, dikarenakan upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini sangat penting dan menjadi aspek utama dalam membimbing dan membina Narapidana sebagai Warga Binaan. Tidak hanya itu, baik buruk perubahan sikap yang dimiliki oleh narapidana sangat dipengaruhi dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas keseharian dari narapidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terkait dengan Tata Tertib LAPAS dan RUTAN dinyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan

⁵ *Ibid*, Pasal 14 Ayat (1)

pemidanaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”⁶ Yang Kemudian dinyatakan sama pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pertama kali konsep Pemasyarakatan ditemukan pada tahun 1962 oleh Sahardjo. Konsep tersebut tidak hanya untuk narapidana yang harus menjalankan hukuman, akan tetapi narapidana tersebut juga harus dikembalikan ke dalam masyarakat dengan perilaku-prilaku baik yang sudah diterapkan dari dalam lapas dan rutan. Bagian paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan ialah lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana sendiri mempunyai sub sistem peradilan pidana yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai bagian paling akhir dari pemidanaan yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam tingkat ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan.

Terlaksananya program-program pembinaan membutuhkan hal yang sangat mutlak yaitu keamanan dan tata tertib di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, keamanan dan tata tertib berfungsi untuk menangkal, memantau, dan mencegah sedini mungkin gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam lapas dan rutan tersebut.

Di dalam lapas dan rutan sering dijumpai penganiayaan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh antar warga binaan. Padahal perbuatan

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 1 Ayat (1)

penganiayaan dan tindak kekerasan jelas dilarang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja pada tanggal 04 Juni 2010, yaitu terjadi pemukulan seorang narapidana terhadap narapidana lainnya. Kepala Unit KPLP sendiri menuturkan bahwa tindakan kekerasan pemukulan yang dilakukan oleh Ketut Merta Dana alias Baru terhadap korban yang beratasnamakan Putu Cidra alias Mangku mengakibatkan mengalami memar dan sedikit pendarahan pada bagian pipi⁷. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dan konsep dari pemasyarakatan yang mempunyai tujuan untuk membina dan membentuk suatu kelompok masyarakat dalam lapas sehingga terbentuk perbaikan sikap manusia yang lebih baik. Hal ini juga jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ada yaitu Pasal 4 butir (n) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung”.

Tidak adanya kepastian penanganan terhadap korban kekerasan yang terjadi pada contoh kasus diatas, Lembaga Pemasyarakatan masih menganggap enteng terhadap keberadaan korban khususnya pada tindak kekerasan yang terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan korban sangat penting dalam

⁷ KM Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 2 Nomor 2, Agustus 2019, Singaraja, hlm. 115

proses penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana jika contoh kasus seperti diatas lebih didalami mengenai *victimologi*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan yang menjadi korban kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam proposal ini adalah:

Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam melindungi Warga Binaan yang menjadi korban kekerasan.

1.4 Kegunaan

Kemudian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penilitan Hukum ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, khususnya mengenai peranan lembaga

pemasyarakatan terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga terkait, terkhususnya Kepolisian Republik Indonesia dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Masyarakat Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Indonesia terhadap pentingnya Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dan pentingnya perlindungan hukum bagi warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan agar tidak ada pandangan buruk terhadap warga binaan yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

3. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini berguna penulis agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkhususnya dalam bidang Hukum Pidana, juga

mendapatkan kejelasan mengenai perlindungan hukum warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

1.5 Keaslian

Tabel 1

Orisinalitas Penulis

No	Nama	Universitas	Judul	Faktor Pembeda
1	Azhari Saragih	Universitas Sumatera Utara	Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Antar Sesama Narapidana	Penelitian skripsi ini membahas mengenai cara menanggulangi tindak pidana kekerasan antar sesama narapidana, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah normatif juga empiris sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga binaan yang menjadi korban kekerasan, metode

				penelitian yang digunakan ialah normatif. Dari kedua penelitian ini terdapat perbedaan yaitu skripsi ini mengacu pada peran sipir lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi kekerasan antar narapidana yang menggunakan metode penelitian normatif dan juga empiris sedangkan penulis mengacu pada penelitian peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan metode penelitian normatif.
2	Bambang Agus Setiawan	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain di Lapas Kelas II A Jambi	Penelitian skripsi ini membahas mengenai bagaimana cara penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah empiris, dan

				metode pendekatan yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum pada warga binaan yang menjadi korban kekerasan, metode penelitian yang dipakai ialah normatif dan metode pendekatan yang dipakai ialah pendekatan Undang-Undang. Dari kedua penelitian ini terdapat perbedaan yaitu skripsi ini mengacu pada proses penyelesaian kasus penganiayaan oleh narapidana terhadap narapidana lain di lapas kelas II A Jambi dengan menggunakan
--	--	--	--	---

				metode penelitian empiris dan metode pendekatannya ialah kualitatif deskriptif sedangkan penulis mengacu pada penelitian peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan metode pendekatan Undang-Undang.
3	Bagus Dwi Sunarto	Universitas Trunojoyo Madura	Pertanggung jawaban atas pemungutan liar terhadap narapidana lembaga pemasyarakatan	Penelitian skripsi ini membahas mengenai pertanggung jawaban atas pemungutan liar terhadap lembaga pemasyarakatan, penelitian ini lebih mengacu kepada pertanggung jawaban yang melakukan pemungutan liar dan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan

				perlindungan hukum kepada warga binaan yang menjadi korban, lebih membahas perlindungan hukum seperti apa saja yang didapat oleh korban. Dari kedua penelitian skripsi ini terdapat perbedaan yaitu skripsi ini mengacu pada penelitian pertanggung jawaban pidana masyarakatan yang melakukan pemungutan liar terhadap narapidana sedangkan penulis mengacu pada penelitian peranan lembaga masyarakatan terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga masyarakatan dan rumah tahanan negara.
4	Dwi Puji Astutik	Universitas Trunojoyo Madura	Relevansi lembaga masyarakatan perempuan ditinjau dari tujuan masyarakatan	Penelitian skripsi ini membahas mengenai relevansi lembaga masyarakatan perempuan yang ditinjau dari tujuan masyarakatan dan penelitian yang ditulis oleh

				penulis membahas mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga binaan yang menjadi korban kekerasan. Dari kedua penelitian skripsi ini terdapat perbedaan yaitu skripsi ini mengacu pada penelitian relevasi lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana perempuan sedangkan penulis mengacu pada penelitian peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
5	Dimas Muhammad Fadel	Universitas Trunojoyo Madura	Pernanan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Hal Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia	Penelitian skripsi ini membahas mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana yang sudah lansia (lanjut usia) dan membahas apakah dibutuhkan pidana

				khusus untuk terpidana yang sudah lanjut usia dan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga binaan yang menjadi korban kekerasan. Dari dua penelitian skripsi ini terdapat perbedaan yaitu skripsi ini mengacu pada peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana lansia sedangkan penulis mengacu pada penelitian lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode agar data yang didapat sesuai dengan apa yang penulis teliti, juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri.

“Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum (yang dimana hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat) maka penelitian ini menggunakan hukum Normatif. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana hasil kutipan oleh Peter Mahmud Marzuki, pengertian penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan pengertian yang menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan, memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 35

⁹ *Ibid*, hlm. 32

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dimaksud ialah:

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengikat¹⁰. Bahan hukum primer merupakan bahan bersifat autoritatif yang artinya mempunyai sifat otoritas. Terdiri dari perundangan-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim, Perundang-undangan yang digunakan ialah:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986), hlm. 6

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sebagaimana telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diganti untuk kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa pendapat hukum atau teori-teori yang didapat dari literatur hukum dan hasil penelitian. Bahan hukum sekunder berguna untuk menganalisis hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan ialah pendapat hukum atau teori-teori yang menyangkut pada penelitian yang diperoleh dari Kajian Pustaka, Pendapat-pendapat Hukum yang berkaitan, dan dari Internet.

1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan mengolah bahan hukum berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang, yang dimana bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah dicari berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Undang-Undang yang digunakan dalam teknik pengumpulan dan pengolahan ini ialah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sebagaimana telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diganti untuk kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
- e) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian Hukum Normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.¹¹

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, menguraikan tentang gambaran pokok penulisan skripsi yang disusun dalam sebuah laporan yang sistematis, maka dalam penulisan sistematis yang mana bertujuan untuk menjelaskan isi dari penulisan skripsi secara

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001) hlm. 145

singkat dan jelas. adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yaitu:

- Bab I: Pendahuluan yang berisikan tentang pendahuluan penilitan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yaitu Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan yang Menjadi Korban Kekerasan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, dan metode penelitian.
- Bab II: Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang kajian-kajian yang digunakan demi menunjang keberhasilan penilitan yang sedang disusun seperti pengertian dari arti kata “Implementasi”, teori-teori tentang pembedaan, pengertian lembaga pemasyarakatan, dan teori-teori tentang perlindungan hukum.
- Bab III: Pembahasan berisikan tentang hasil dari Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan yang Menjadi Korban Kekerasan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- Bab IV: Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penulisan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan yang Menjadi Korban Kekerasan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang telah disusun melalui tahapan dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat penutup yang memuat saran yang dapat diambil dari kesimpulan penulisan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Basri, Ilham. *“Asas-asas Hukum Pidana Indonesia: Prinsip –prinsip dan implementasi hukum di Indonesia”*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004

Dirjosisworo, Soedjano. *“Pengantar ilmu hukum”*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003

Ibrahim, Jhonny. *“Teori dan Metodologi penelitian hukum normatif”*. Bayu media Publishing. Malang. 2013

Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum”*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011

Soekanto, Soerjono dan Marmudji, Sri. *“Penelitian Hukum Normatif”*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001

Soekanto, Soerjono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*. UI Press. Jakarta. 1986

B. Undang-Undang

Prof. Moeljatno. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*. Bumi Aksara. Jakarta. 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356)

C. Sumber Lainnya

Triandari Purwanto, KM Ayu; Rai Yulianti, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede. *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja”*. Jurnal Komunitas Yustisia. [S.l.], v. 2, n. 2, p. 113-123, sep. 2020. ISSN 2722-8312. Dikutip dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28777>. <diunduh tanggal 28 Maret 2021>